

**PELAKSANAAN PERJANJIAN BAGI HASIL ANTARA PT. TELKOM  
INDONESIA, Tbk. KANDATEL SUMATERA BARAT DENGAN  
PENGELOLA WARUNG TELEKOMUNIKASI  
(WARTEL) CV. ADEK PADANG**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

*Oleh :*

**FITRIA MASFITA**

**01.140.168**

Program Kekhususan

**Hukum Tentang Kegiatan Ekonomi (PERDATA EKONOMI)**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2005**

**NO. REG. : 1853/PK II/III/2005**

**Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil antara PT. Telkom Indonesia, Tbk.  
Kandatel Sumatera Barat dengan Pengelola Warung  
Telekomunikasi (Wartel) CV. Adek Padang**  
(Fitria Masfita, 01.140.168, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 71 Hlm, 2005)

### ABSTRAK

Berpijak pada makna pasal 3 Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999, tentang Telekomunikasi, telekomunikasi diselenggarakan dengan tujuan untuk mendukung persatuan dan kesatuan bangsa, meningkatkan kesejahteraan, kemakmuran rakyat secara adil dan merata, mendukung kehidupan ekonomi dan kegiatan pemerataan, serta meningkatkan hubungan antar bangsa.

Pemerintah melalui PT. Telkom sebagai penyelenggara, memberikan kesempatan pada pihak swasta untuk ikut serta dalam pengembangan dan pengadaan sarana telekomunikasi dalam bentuk Warung Telekomunikasi (Wartel) untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan jasa telekomunikasi berdasarkan sistem bagi hasil.

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah: 1. Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian bagi hasil antara PT. Telkom Indonesia, Tbk. Kandatel Sumatera Barat dengan pengelola Warung Telekomunikasi (Wartel) CV. ADEK Padang? 2. Apa saja kendala-kendala yang di hadapi dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil antara PT. Telkom Indonesia, Tbk. Kandatel Sumatera Barat dengan pengelola Warung Telekomunikasi (Wartel) CV. ADEK Padang, serta bagaimana bentuk tanggung jawab atau tindakan yang di lakukan oleh PT. Telkom Indonesia, Tbk. Kandatel Sumatera Barat

Penulisan skripsi ini bersifat deskriptif yang menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, dengan mengumpulkan data primer dan sekunder dari PT. Telkom Indonesia, Tbk. Kandatel Sumatera Barat dan dari pengelola Warung Telekomunikasi (Wartel) CV. ADEK, dengan teknik pengumpulan data secara observasi (pengamatan), melakukan wawancara secara terstruktur dan melakukan studi dokumen.

Dari penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan perjanjian bagi hasil antara PT. Telkom Indonesia, Tbk. Kandatel Sumatera Barat dengan pengelola Warung Telekomunikasi CV. ADEK berpedoman pada Perjanjian Kerja Sama yang telah mereka sepakati. Apabila dalam perjanjian terjadi kendala-kendala serta perselisihan, penyelesaian sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengelola dan Kandatel hanya bertanggung jawab sepanjang menyangkut pelayanan jasa telekomunikasi yang berkaitan dengan tanggung jawab secara nasional.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat, sistem komunikasi dan telekomunikasi juga mengalami kemajuan. Akibatnya, untuk melakukan aktivitas sehari-hari setiap orang selalu membutuhkan jasa telekomunikasi untuk memperlancar aktivitasnya, baik dibidang industri, perdagangan, ataupun dalam bidang sosial. Berarti jasa telekomunikasi mendukung kegiatan perekonomian yang merupakan salah satu tujuan penyelenggaraan telekomunikasi. Selain itu juga mendukung kegiatan pemerintahan dan komunikasi antar bangsa, serta antara penduduk Indonesia sendiri yang akhirnya mempererat persatuan dan kesatuan bangsa dalam rangka Wawasan Nusantara. Hal ini dipertegas dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi yang menyatakan bahwa :

*Telekomunikasi diselenggarakan dengan tujuan untuk mendukung persatuan dan kesatuan bangsa, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata, mendukung kehidupan ekonomi dan kegiatan pemerataan, serta meningkatkan hubungan antar bangsa.*

Bidang pertelekomunikasian merupakan salah satu bidang yang dikuasai dan dikelola oleh negara, karena menyangkut kepentingan orang banyak serta merupakan salah satu sarana vital bagi bangsa. Pembinaan telekomunikasi ini diatur dalam pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36

WILLIK  
INDONESIA

Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, yang berbunyi: "Telekomunikasi dikuasai oleh Negara dan pembinaannya dilakukan oleh Pemerintah". Secara teoritis negara berkewajiban untuk mengelolanya, tetapi hal ini tidak dapat dilaksanakan, karena negara lebih memprioritaskan pada urusan pemerintah, sehingga diserahkan usaha tersebut pada pihak lain tetapi masih tetap berada dalam pengawasan negara. Untuk itu dibentuk suatu badan penyelenggara yang diberi kuasa untuk menyelenggarakan telekomunikasi di Indonesia. Badan itu pada awalnya berbentuk perusahaan umum yang diberi nama PERUMTEL (Perusahaan Umum Telekomunikasi), yang kemudian dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1991, bentuk badan ini berubah menjadi Perseroan dengan nama PT Telkom (Persero) yang berkedudukan di Bandung. Badan inilah yang diberi tugas untuk menyelenggarakan jasa telekomunikasi di Indonesia.

Pada era informasi dewasa ini, komunikasi memegang peranan penting dan strategis dalam kehidupan manusia. Melalui wahana telekomunikasi, manusia bisa saling tukar informasi secara jarak jauh baik lisan, tulisan, maupun audio visual.<sup>1</sup> Keadaan ini membuat jasa telekomunikasi ditempatkan sebagai salah satu kebutuhan hidup yang tidak kalah pentingnya dari kebutuhan hidup yang lain. Sehingga mulai banyak permintaan penyediaan jasa telekomunikasi ini kepada PT Telkom (Persero). Salah satu penyedia jasa telekomunikasi yang ada pada saat sekarang adalah melalui Warung Telekomunikasi (Wartel).

---

<sup>1</sup> Dedi Supriadi, 1995, Era Baru Telekomunikasi, PT. Rosda Jaya Putra, Bandung .  
Hlm 7.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Bertitik tolak dari perumusan masalah dan hasil pembahasan yang dikemukakan diatas, ada beberapa hal yang dapat disimpulkan:

1. Pelaksanaan perjanjian bagi hasil antara PT. Telkom Indonesia, Tbk. Kandatel Sumatera Barat dengan pengelola Warung Telekomunikasi (Wartel) CV. ADEK, berdasarkan kepada keputusan- keputusan yang telah ditetapkan oleh PT. Telkom Indonesia, Tbk. dan berpedoman pada Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang disepakati oleh para pihak:
  - a. PT. Telkom Indonesia, Tbk Kandatel Sumatera Barat dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akan jasa telekomunikasi memanfaatkan dana masyarakat melalui peran serta masyarakat dalam pembangunan dan penyelenggaraan Warung Telekomunikasi (Wartel) dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama (PKS) bagi hasil yang saling menguntungkan kedua belah pihak PT. Telkom Indonesia , Tbk. Kandatel Sumatera Barat dan pengelola Warung Telekomunikasi (Wartel), yaitu: pembagian (*sharing*) pendapatan dalam penyelenggaraan Warung Telekomunikasi (Wartel) adalah sebesar 70% (tujuh puluh persen) bagi pihak PT. Telkom Indonesia, Tbk. Kandatel Sumatera Barat dan 30 % (tiga puluh persen) bagi pihak pengelola Warung Telekomunikasi (Wartel) CV. ADEK
  - b. Perjanjian bagi hasil yang dilakukan oleh pengelola Warung Telekomunikasi (Wartel) CV. ADEK dengan PT. Telkom Indonesia,

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, Alumni Bandung, 1986
- \_\_\_\_\_, *Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990
- AZ. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Diadit Media, 2001
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003
- Dedi Supriadi, *Era Baru Bisnis Telekomunikasi*, PT. Rosda Jaya Putra, Bandung, 1990
- Farida, *Materi Pelatihan Petugas Wartel 2001*, PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk. Kandatel Sumarcera Barat, Padang, 2001
- Hardijan Rusli, *Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1993
- J. Satrio, *Perjanjian Pada Umumnya*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992
- Mariam Darushadrul Zaman, *Hukum Perikatan dengan Penjelasmannya*, Alumni Bandung, 1993
- \_\_\_\_\_, *Menuju Hukum Perikatan Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 1986
- Munir Fuady, *Hukum Kontrak (dari Sudut Pandang Hukum Bsnis)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001
- R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasi, Jakarta, 1987
- \_\_\_\_\_, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta, 1984
- R. Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung
- Salim. H. S., *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003
- Wirjono Prodjodikoro, *Azas-azas Hukum Perjanjian*, Sumur Bandung, 1990
- Zulheri, *Aspek-aspek dari Hukum Kontrak Pola Kerjasama Operasi (KSO) antara PT. Telkom dengan Mitra Usaha dalam Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi Dasar di Indonesia*, Tesis, 1997
- Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata)